

Mohon dibaca dengan
Teliti dan dipelajari
tentang persyaratan di
bawah ini, berdasarkan
Perda Kab. Purworejo

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat penutupan pendaftaran;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. berbadan sehat;
 - h. bebas narkoba, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya;
 - i. berkelakuan baik;
 - j. mendapatkan izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai badan usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah, Perangkat Desa dan unsur BPD;
 - k. telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa; dan
 - l. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Perangkat Desa.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan Kewarganegaraan Indonesia, atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang administrasi kependudukan;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

- e. fotokopi kutipan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau fotokopi kutipan akte kelahiran yang ditandatangani secara elektronik;
 - f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari pusat kesehatan masyarakat di Daerah atau rumah sakit umum Daerah;
 - h. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya dari rumah sakit pemerintah;
 - i. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - j. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari aparat sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, Perangkat Desa dan unsur BPD;
 - k. keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa; dan
 - l. surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa, dibuat di atas kertas bermeterai cukup.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf g, tidak berlaku bagi Bakal Calon yang telah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Pasal 14

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi Bakal Calon dalam pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi terdiri atas:
- a. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - b. mempunyai kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas.

- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi Bakal Calon dalam pengangkatan Kepala Dusun, terdiri atas:
 - a. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
 - b. mempunyai kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - c. bersedia bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Dusun.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
 - a. surat pernyataan kemampuan mengoperasikan komputer yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup bagi Bakal Calon pada Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan
 - b. surat pernyataan kemampuan mengoperasikan komputer dan surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Dusun yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup bagi Bakal Calon Kepala Dusun.

Bagian Kedua

Larangan dan Sanksi Bagi Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Bakal Calon atau Calon dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud atau dalih apapun, untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Bakal Calon atau Calon yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digugurkan pencalonannya oleh Tim Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Bakal Calon atau Calon yang terbukti memalsukan persyaratan administratif, digugurkan pencalonannya oleh Tim Pelaksana.
- (2) Dalam hal pemalsuan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui setelah Calon dilantik, yang bersangkutan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.